

# **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN**

**( Studi Kasus Di Polresta Medan )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Dalam Rangka  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ANDI RIANTO**

**NPM : 07 840 0196**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## ABSTRAK

### KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN (Studi Kasus Di Polresta Medan)

OLEH  
ANDI RIANTO  
NPM : 07 840 0196  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan dan dientaskan dari ketelantaran.

Ditengah kondisi ekonomi dan budaya seperti ini, memang sangat besar peluang orang untuk melupakan nilai-nilai agama dan moral, "Budaya" minum alkohol, narkoba, dan judi, menjadi peluang utama terjadinya tindak kejahatan, karena yang demikian itu menghilangkan pikiran sehat seseorang. Sehingga apa yang dilakukannya lebih banyak dikendalikan nafsu, bukan akal sehat. Kondisi tersebut akan makin parah, bila memang dalam diri orang tersebut jauh dari nilai-nilai agama.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak

Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat nyata di kota-kota besar terutama setelah dipicu krisis ekonomi di Indonesia sejak lima tahun terakhir. Hasil kajian Departemen Sosial tahun 1998 di 12 kota besar melaporkan bahwa jumlah anak jalanan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 1998. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Depsos mencatat bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (*drop out*) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) serta HIV/AIDS.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kaitan antara anak jalanan dengan sebab terjadinya suatu kejahatan adalah pada dasarnya kaitan antara pemenuhan kebutuhan anak jalanan yang dilakukan secara melawan hukum, serta difungsikannya anak jalanan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi anak jalanan, usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak jalanan, sehingga akan tercegah terjadinya : Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan anak jalanan serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area ..
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Supian dan Ibunda Anizar yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2011

**ANDI RIANTO**  
**NPM : 07 840 0196**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI.....	10
A. Pengertian Kriminologi.....	10
B. Ajaran-Ajaran Kriminologi.....	15
C. Sebab-Sebab Timbulnya Kejahatan .....	24
D. Tingkah Laku Normal Yang Menyimpang Dari Norma Sosial.....	29
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK JALANAN.....	33
A. Pengertian Anak dan Anak Jalanan .....	33
B. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Tua .....	40
C. Beberapa Aspek Kemiskinan.....	44
D. Latar Belakang Ekonomi Sebagai Timbulnya Kejahatan. ....	46
<b>BAB IV. ANAK JALANAN DITELAAH DARI ASPEK KRIMINOLOGI .....</b>	<b>54</b>
A. Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan.....	54
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Anak Jalanan.....	65
C. Upaya-Upaya Penanggulangan Agar Tidak Terjadi Anak Jalanan.....	66
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anak Jalanan .....	70
E. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	75
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	78

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, maka secara ideal keberadaan anak sebagai manusia dan rakyat Indonesia wajib diperlakukan secara beradab dan seadil-adilnya. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang secara konstitusional menyatakan “fakir miskin dan anak jalanan dipelihara oleh negara”. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan pemaaf untuk pengecualian pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak jalanan.

Anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa. Peranan mereka sangat strategis dalam proses pembangunan. Oleh karena itu harus ada jaminan akan pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan pertimbangan pemikiran tersebut, maka keberadaan anak harus diselamatkan dan dientaskan dari ketelantaran.

Wujud nyata dari jalanannya anak dapat dilihat pada fenomena semakin menjamurnya anak-anak jalanan di perkotaan. Namun ironisnya masyarakat umum cenderung menyamaratakan dalam memberi pengertian dan penilaian terhadap anak jalanan. Keberadaan mereka oleh masyarakat umum dianggap sebagai pengganggu norma-norma ketertiban umum. Sepertinya sedikit sekali masyarakat yang bisa

memandang bahwa anak jalanan adalah wujud nyata dari suatu ketelantaran anak. Hidup yang keras dan tidak menentu, bahkan menghadapi risiko yang tidak ringan merupakan wujud konkrit dari penderitaan anak-anak jalanan.

Lepas dari latar belakang atau alasan yang menyebabkan anak-anak itu jalanan, kehidupan mereka di jalanan mencerminkan kegagalan kebijakan perlindungan hukum terhadap anak. Anak jalanan dipaksa bertahan hidup dari suatu keadaan yang mereka sendiri tidak menghendaki. Mereka tidak mempunyai lingkup akrab yang melindungi dan mendidik dengan semestinya, mereka terpaksa bekerja untuk menjamin hidupnya sendiri (bahkan mungkin ada di antaranya yang sengaja dieksploitasi untuk sekedar menengadahkan tangan atau terpaksa menjual diri demi keuntungan segelintir orang yang menguasai mereka). Mereka tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai norma, dan akhirnya mungkin juga kehilangan rasa perasaan sebagai manusia.<sup>1</sup>

Anak jalanan tidak dapat diidentikkan dengan anak normal lainnya yang memiliki sepasang orang tua dengan saudara-saudara atau dengan anak yang memiliki tingkat aktivitas usia mereka, seperti pergi ke sekolah, bermain, dan mendapat perhatian yang cukup secara lahiriah maupun bathiniah dari lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan perkataan, walaupun anak jalanan mungkin memiliki norma-norma sendiri yang berlaku pada komunitasnya, namun dalam hal pemenuhan hal-hak dasarnya sebagai anak seharusnya mereka tetap

---

<sup>1</sup> A. Sudiarja, *Ateisme di Dinding-Dinding Kota*, Majalah Budaya Umum BASIS, 1997, hal.



mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang didapatkan oleh anak-anak normal lainnya.

Suatu dimensi yang terjadi di era reformasi sekarang ini terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat semakin rendah. Di mana upaya-upaya ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya semakin sempit dan sulit. Berdasarkan kenyataan tersebut maka keberadaan jumlah anak jalanan khususnya di Kota Medan hampir terlihat di setiap sudut Kota.

Banyak kondisi yang mengakibatkan tidak terkendalikannya anak jalanan ini, selain pemandangan kota yang tidak lagi indah, maka kondisi Kota Medan juga dihadapkan pada kondisi-kondisi semakin banyaknya angka kejahatan disebabkan sulitnya perekonomian. Anak jalanan sangat efektif dalam memicu timbulnya kejahatan, di mana alasan utamanya adalah masalah pemenuhan perekonomian.

Sebagai suatu telaah dari segi hukum maka permasalahan anak jalanan ini dapat dimasukkan ke dalam bidang kriminologi. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari perkembangan dan pertumbuhan tingkah laku yang menjurus ke arah kesejahteraan atau perkembangan tingkah laku mereka yang telah melakukan kejahatan. Kriminologi mempelajari pula aktivitas kejahatan yang dilakukan dalam bentuk individual ataupun terorganisir termasuk cara-cara atau metode yang digunakan oleh para penjahat. Bagaimana para penjahat bersikap terhadap petugas-petugas hukum, yaitu pada saat-saat ditangkap, diadili atau dihukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka suatu hal yang menarik bagi penulis untuk mengkaji permasalahan anak jalanan ini dalam suatu telaah hukum pidana, baik itu tentang akibat dari keberadaan anak jalanan dalam dunia kejahatan, juga upaya-upaya

---

<sup>2</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

dalam menyikapi permasalahan anak jalanan ini, sehingga mereka mendapat hak sesuai dengan usianya.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul “Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan”. Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya maka perlu dibuat pengertian judul di atas secara etimologi yaitu :

- Kebijakan adalah suatu hal yang merupakan pengambilan keputusan karena kewenangan yang diberikan kepada pengambil kebijakan tersebut.
- Perlindungan Hukum adalah hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan dari penegakan hukum karena ketentuan perundang-undangan menjelaskan sedemikian.
- Terhadap diartikan sebagai suatu sisi atau hal yang menjadi suatu objek penelaahan.<sup>3</sup>
- Anak Jalanan menurut Unicep 1986 adalah anak-anak yang bekerja di jalanan pada daerah perkotaan, tanpa catatan berapa lama waktu mereka habiskan di sana atau alasan-alasan untuk berada di sana.<sup>4</sup>

Dari pengertian judul di atas dapat dibuat penegasan bahwa pembahasan yang akan dilakukan terhadap judul skripsi ini adalah sekitar aspek-aspek yang

<sup>3</sup> Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 537.

<sup>4</sup> Sandyawan Sunardi, *Child Protection*, Institut Social, Jakart, 1996, hal. 2.

berhubungan dengan anak jalanan ditinjau dari sudut kriminologi. Artinya seberapa besar potensi latar belakang anak jalanan sebagai penyebab timbulnya kejahatan.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan pembahasan terhadap judul di atas adalah :

1. Permasalahan anak jalanan adalah permasalahan pemerintah daerah. Di Kota Medan hal tersebut berarti menjadi urusan dari Kantor Sosial Kota Medan. Dalam pembahasan skripsi ini penulis ingin mengetahui seberapa besar peranan dari Pemerintah dalam hal mengurus masalah gelandangan dan pengemis.
2. Latar belakang timbulnya kejahatan lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi. Sedangkan anak jalanan adalah anak-anak yang melakukan aktivitas di jalanan tanpa adanya batas waktu. Maka dalam pembahasan ini penulis ingin melihat potensi yang ditimbulkan oleh anak jalanan terhadap terjadinya perbuatan pidana.
3. Dalam kajian ini juga diupayakan mencari jalan keluar sebagai sebuah sarana dalam bentuk saran kepada instansi berwenang dalam hal mengurus anak jalanan sehingga angka kejahatan di Kota Medan paling tidak dapat ditekan serendah mungkin.

## **C. Permasalahan**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan

menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- a. Apakah kaitan antara anak jalanan dengan sebab terjadinya suatu kejahatan?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi anak jalanan?

#### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>5</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

1. Kaitan antara anak jalanan dengan sebab terjadinya suatu kejahatan adalah disebabkan anak jalanan rentan oleh pengaruh dari luar yang berupaya mempergunakan anak jalanan untuk mencapai suatu tujuan pihak tertentu.
2. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi anak jalanan
  - Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak jalanan, sehingga akan tercegah terjadinya :
  - Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hal. 148.

maupun bukan dengan maksud menghilangkan anak jalanan serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.

- Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali anak ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana dan khususnya terhadap sebab-sebab terjadinya kriminologi ditelaah dari aspek anak jalanan.
3. Sebagai bahan masukan kepada instansi terkait dalam dalam penindakan dan pembinaan terhadap anak jalanan.

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

### 1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

### 2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian di Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang ;

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI**

Dalam bab ini dibahas tentang : Pengertian kriminologi, Ajaran-Ajaran Kriminologi, Sebab-Sebab Timbulnya kejahatan dan Tingkah Laku Normal Yang Menyimpang Dari Norma Sosial.

## **BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK JALANAN.**

Dalam bab ini dibahas tentang : Pengertian Anak dan Anak Jalanan, Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua, Beberapa Aspek Kemiskinan, serta Latar Belakang Ekonomi Sebagai Timbulnya Kejahatan.

## **BAB IV. ANAK JALANAN DITELAHAH DARI ASPEK KRIMINOLOGI**

Dalam bab ini dibahas tentang : Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Medan, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Anak Jalanan, Upaya-Upaya Penanggulangan Agar Tidak Terjadi Anak Jalanan, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Oleh Anak Jalanan.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

#### A. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli Antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.

Beberapa sarjana memberikan definisi tentang kriminologi sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.



5. Paul Mudigdo Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
6. Noach merumuskan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. <sup>6</sup>
7. Van Bemelen merumuskan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.
8. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya. <sup>7</sup>

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
  - a. Antropologi kriminil, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
  - b. Sosiologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - c. Psikologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari

<sup>6</sup> Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hal. 9-12

<sup>7</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman. *Azas-Azas Kriminologi*. USU Press, Medan, 1994. Hal. 1

sudut jiwanya.

- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
2. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
- a. Higiene kriminil, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
  - b. Politik kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
  - c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

1. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.<sup>9</sup>

Dari uraian defenisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi

<sup>8</sup> Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hal. 9-10

<sup>9</sup> H. M. Ridwan dan Ediwirman. *Azas-Azas Kriminologi*. USU Press, Medan, 1994. Hal. 79

## masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan<sup>10</sup>

### 1. Kejahatan.

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

#### a. Aspek yuridis.

Kejahatan dari aspek yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang sudah defenitif, maksudnya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan. Menurut Muljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana<sup>11</sup>. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>12</sup>

#### b. Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan

<sup>10</sup> Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hal. 13

<sup>11</sup> Chainur Arrasjid. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1999. Hal. 28.

<sup>12</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, *Op.Cit*, hal. 45.

masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>13</sup> Menurut W. A Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Sedangkan menurut J. M Bemmelem, kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk mententramkan masyarakat negara harus menjatuhkan hukuman/ pidana kepada penjahat.

c. Aspek psikologis.

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>14</sup>

2. Pelaku.

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap

<sup>13</sup> Chainur Arrasjid, *Op.Cit.* hal. 26

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 31-32

orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana. Kemudian oleh perkembangannya studi terhadap pelaku ini diperluas dengan studi terhadap korban, karena menurut penelitian Hans von Henting dan B. Mendelsohn bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan.

### 3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>15</sup>

## B. Ajaran-Ajaran Kriminologi

Ajaran-ajaran yang akan dibahas dalam makalah ini adalah ajaran-ajaran yang telah dipelajari dalam mata kuliah Teori Kriminologi Modern, antara lain adalah ajaran Struktur Sosial, ajaran Pengendalian Sosial, dan Labeling.

### 1. Ajaran Struktur Sosial

Para pakar ajaran Struktur Sosial meyakini bahwa kekuatan-keuatan sosial-ekonomi yang beroperasi di alam area-area kelas sosial-ekonomi rendah yang buruk

---

<sup>15</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman, Op.cit hlm 81

mendorong sebagian besar penduduknya ke dalam pola tingkah laku kriminal. Posisi kelas ekonomi yang tidak beruntung adalah penyebab utama dari kejahatan. Teori ini terbagi lagi menjadi tiga teori, yaitu Teori Disorganisasi Sosial, Teori Ketegangan (strain theory), dan Teori Kejahatan Kultural.

Teori Disorganisasi Sosial memiliki fokus pada kondisi di dalam lingkungan, di mana terjadinya lingkungan yang buruk, kontrol sosial yang tidak memadai, pelanggaran hukum oleh gang atau kelompok sosial tertentu, dan adanya pertentangan nilai-nilai sosial. Strain Theory memiliki fokus terhadap suatu konflik antara tujuan dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan kekuatan (kekuasaan). Kondisi seperti ini menyebabkan frustrasi bagi kalangan tertentu sehingga berusaha mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Teori ini kemudian memiliki turunannya sendiri, yang disebut sebagai Teori Anomi, yaitu teori yang memandang bahwa orang-orang memiliki paham yang sama akan tujuan dari masyarakat, tetapi kekurangan cara untuk mencapainya sehingga mencari jalan alternatif, seperti kejahatan. Teori ini kemudian dapat menjelaskan angka kejahatan kelas bawah yang tinggi.

Teori Kejahatan Kultural merupakan bentuk kombinasi dari dua teori sebelumnya (*disorganisasi sosial dan strain theory*) yang secara bersama-sama menghasilkan budaya kelas rendah yang unik dan bertentangan dengan norma-norma sosial konvensional (*sub cultural values in opposition to conventional values*).

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Subkultur ini kemudian membatasi diri dengan gaya hidup dan nilai-nilai alternative dan dianggap sebagai pelaku kejahatan (deviant) oleh budaya normatif.

Teori Struktur Sosial ini erat kaitannya dengan Perspektif Konsensus, yaitu tentang nilai-nilai dan kesepakatan umum yang ada di dalam lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat hidup dalam norma-norma dan cara-cara yang telah disepakati bersama untuk tercapainya tujuan. Namun, ketika terjadi suatu kondisi frustrasi terhadap norma atau aturan-aturan konvensional, seseorang atau kelompok tertentu mencari cara lain yang bertentangan dengan norma dan aturan yang ada, yang biasanya menjadi tingkah laku kejahatan. Pelanggaran hukum dalam Perspektif Konsensus merupakan suatu hal yang unik. Dalam kaitannya dengan teori ketegangan, terbentuknya sub kebudayaan kejahatan atau kelompok-kelompok kelas rendah (subculture) adalah merupakan suatu representasi yang mewakili hubungan sebab akibat yang unik tersebut.

Paradigma yang digunakan adalah Paradigma Positivistis, yang memiliki fokus pada pencarian jawaban mengapa timbul suatu tingkah laku kejahatan. Karena hubungan sebab akibat tersebut, yaitu tingkah laku adalah hasil dari hubungan sebab akibat antara individu dengan aspek tertentu dari lingkungan mereka, kejahatan dipandang sebagai obyek dan yang harus dicari adalah faktor-faktor yang dapat mengungkapkan tingkah laku kriminal dengan memusatkan perhatian kepada pelaku kejahatan sebagai suatu gejala yang mesti dipelajari. Untuk mencari hubungan suatu sebab akibat itu diperlukan suatu penelitian dengan metode ilmiah.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Ilustrasi yang paling mudah untuk memahami kesesuaian teori ini dengan perspektif dan paradigma yang telah dijelaskan adalah tentang riset yang dilakukan oleh Durkheim tentang bunuh diri “suicide”, berdasarkan Teori Anomi yang digagasnya. Durkheim melakukan suatu penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat antara individu dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan individu tersebut melakukan suatu penyimpangan (bunuh diri). Dari penelitiannya tersebut, Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri berasal dari kondisi yang menekan (stress) dan proses sosialisasi dari seorang individu kepada suatu nilai budaya “altruistic”.

Durkheim lebih lanjut menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi di dalam masyarakat. Oleh Merton, konsep anomie ini dikembangkan, dengan fokus perhatian masyarakat Amerika. Di Amerika sudah melembaga suatu cita-cita dan tujuan untuk mengejar kesuksesan semaksimal mungkin, yang diukur berdasarkan jumlah harta kekayaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua masyarakat di Amerika dapat mencapai cita-cita tersebut melalui cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu-individu yang berusaha mencapai tujuannya dengan melakukan pelanggaran. Umumnya, individu ini berasal dari golongan kelas bawah dan golongan minoritas.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992,



## 2. Ajaran Pengendalian Sosial

Ajaran Pengendalian Sosial adalah istilah yang merujuk kepada teori-teori yang menjelaskan tingkat kekuatan keterikatan individu dengan lingkungan masyarakatnya sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku kejahatan. Kejahatan dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi-institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas. Teori Pengendalian Sosial dapat dibagi menjadi dua, yaitu *Containment Theory* dan *Social Bond Theory*.

*Containment Theory* yang digagas oleh Reckless (1961) berpendapat bahwa terdapat beberapa cara pertahanan bagi individu agar bertingkah laku selaras dengan nilai dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pertahanan tersebut dapat berasal dari dalam (intern), yaitu berupa kemampuan seseorang melawan atau menahan godaan untuk melakukan kejahatan serta memelihara kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku. Ada juga pertahanan yang berasal dari luar (extern), yaitu suatu susunan hebat yang terdiri dari tuntutan-tuntutan legal dan larangan-larangan yang menjaga anggota masyarakat agar tetap berada dalam ikatan tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakatnya tersebut. Dengan demikian, kedua benteng pertahanan ini (intern dan extern) bekerja sebagai pertahanan terhadap norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bagi masyarakat.

*Social Bond Theory* oleh Travis Hirschi, melihat bahwa seseorang dapat terlibat kejahatan karena terlepas dari ikatan-ikatan dan kepercayaan-kepercayaan moral yang seharusnya mengikat mereka ke dalam suatu pola hidup yang patuh

kepada hukum (Conklin, 1969). Ikatan sosial yang dimaksud oleh Hirschi ini terbagi ke dalam empat elemen utama. Keempat elemen itu adalah attachment, yaitu ikatan sosial yang muncul karena adanya rasa hormat terhadap orang lain; commitment, yaitu pencarian seorang individu akan tujuan hidup yang ideal dan konvensional; involvement, yaitu keterlibatan individu di dalam kegiatan konvensional dan patuh; dan belief, yaitu keyakinan atas nilai dan norma sosial. Ikatan-ikatan sosial ini dibangun sejak masa kecil melalui hubungan emosional alamiah dengan orang tua, guru, teman sebaya. (Bynum & Thompson, 1989).<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian teori di atas, dapat dibaca bahwa Teori Pengendalian Sosial memiliki kesesuaian dengan Perspektif Konsensus yang menekankan kepada kesepakatan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Individu tidak melakukan kejahatan karena adanya kesadaran untuk tidak melanggar norma hukum yang telah menjadi kesepakatan umum di lingkungan sosialnya. Paradigma yang digunakan dalam pencarian dan penelusuran kebenaran ini adalah Paradigma Positivis. Penelitian yang dilakukan oleh Hirschi menunjukkan bahwa anak-anak delinkuen mempunyai keterikatan yang kurang dengan orang tuanya dibandingkan anak-anak yang non-delinkuen. Hasil penelitian ini memberikan penegasan kepada hubungan sebab-akibat yang menjadi fokus perhatian dari Perspektif Konsensus dan Paradigma Positivis.

<sup>17</sup> M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern*, Semester Gasal 2010/2011, FISIP UI, hal. 55.

### 3. Ajaran Labeling

Menurut Frank Tannenbaum (1938), kejahatan bukan sepenuhnya dikarenakan individu kurang mampu menyesuaikan diri dengan kelompok, tetapi dalam kenyataannya, individu tersebut telah dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya. Oleh karena itu, kejahatan terjadi karena hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat yang lebih luas, di mana terdapat dua definisi yang bertentangan tentang tingkah laku mana yang layak.

Schrag memberikan simpulan atas asumsi dasar teori labeling, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal
- b. Rumusan batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa
- d. Sehubungan dengan kenyataan di mana setiap orang dapat berbuat baik atau tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok: kriminal dan non-kriminal
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam system peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.

- g. Usia, tingkatan sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengabilan keputusan dalam system peradilan pidana
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan sub-kultur serta menghasilkan "rejection of the rejector"

Edwin Lemert (1950) memberikan perbedaan mengenai konsep teori labeling ini, yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*. *Primary deviance* ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Kelanjutan dari penyimpangan ini berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang karena cap yang dia terima dari perbuatan yang telah dilakukan. Ketika label negatif diterapkan begitu umum dan begitu kuat sehingga menjadi bagian dari identitas yang individual, ini yang kemudian diistilahkan Lemert penyimpangan sekunder. Individu yang telah mendapatkan cap tersebut sulit melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan cenderung untuk bertingkah laku sesuai dengan label yang diberikan (mengidentifikasi dirinya sebagai pelaku penyimpangan/penjahat).<sup>18</sup>

Teori ini memiliki kesesuaian dengan Perspektif Pluralis. Dalam perspektif itu dikatakan bahwa perbedaan antar kelompok terletak pada benar atau tidak benar. Hal

<sup>18</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, p.38-40

orang-orang. Dampak seperti ini kemudian menyebabkan seseorang tersebut akhirnya mengulangi perbuatannya dan akhirnya mengidentifikasi dirinya sebagai penjahat.

### C. Sebab-Sebab Timbulnya Kejahatan

Secara teoritis, banyak faktor penyebab terjadi aksi kejahatan, termasuk kejahatan perkosaan. Namun tentu dimensi yang paling dominan adalah terjadi krisis nilai-nilai agama dan moral, yang secara lahiriah dan batiniah merupakan batasan bagi seorang manusia untuk bertindak dan bersikap. Bila manusia tidak lagi mematuhi nilai-nilai agama tersebut maka yang bersangkutan akan bertindak seperti binatang, bahkan mungkin lebih buruk dari binatang. Buktinya, seorang bapak tega memperkosa anak kandungnya sendiri, atau seorang pemuda memperkosa dan membunuh anak berumur lima tahun.<sup>19</sup>

Ditengah kondisi ekonomi dan budaya seperti ini, memang sangat besar peluang orang untuk melupakan nilai-nilai agama dan moral, “Budaya” minum alkohol, narkoba, dan judi, menjadi peluang utama terjadinya tindak kejahatan, karena yang demikian itu menghilangkan pikiran sehat seseorang. Sehingga apa yang dilakukannya lebih banyak dikendalikan nafsu, bukan akal sehat. Kondisi tersebut akan makin parah, bila memang dalam diri orang tersebut jauh dari nilai-nilai agama.

Karena itu, perang tokoh masyarakat, ulama, dan pemerintah sangat dibutuhkan, untuk memberikan “penyegaran”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Sriwijaya Pos, 3 Januari 2003

<sup>20</sup> *Ibid*

Di suatu daerah, biasanya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat penting dalam mempengaruhi tindakan masyarakat, termasuk menyadarkan pada orangtua akan pentingnya menanamkan sejak dini nilai-nilai agama dan moral kepada anak-anak.

Disamping ini penyebab terjadinya kriminalitas, pencurian dan perampokan dari aspek sosial dan psikologis adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, seperti suatu kebenaran relatif itu bisa menciptakan suatu sikap mempertahankan pendapatnya, diri, atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seseorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barangkali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb. Semua itu merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.<sup>21</sup>

Pengaruh sosial dari luar dirinya misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-minuman keras dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar. Pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

---

<sup>21</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta, 1997. Hal. 57.

Dampak dari kriminalitas itu tidak saja merugikan individu itu sendiri dan orang lain melainkan akan melahirkan taas kejahatan dan antitesa kejahatan yang baru serta berkelanjutan. Dari uraian di atas kiranya perlu adanya sebuah formula untuk menanggulangi terjadinya tindak kriminalitas. Secara konseptual usaha pembinaan terhadap pelaku kejahatan adalah dengan memasukkan unsur-unsur yang terkait dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat antara lain:<sup>22</sup>

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum yaitu meliputi pemantapan organisasi, personal, sarana dan prasarana, untuk dapat mempercepat penyelesaian perkara-perkara pidana.
2. Perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan yang efektif dan efisien (memenuhi sifat-sifat : cepat, tepat, murah, dan sederhana).
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dengan aparat pemerintah lainnya yang saling berhubungan atau saling mengisi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Disamping upaya-upaya tersebut di atas, yang terpenting adalah upaya yang bersifat preventif atau pencegahan, yaitu dengan jalan menyadarkan atau menekan

---

<sup>22</sup> P. Hardodo Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hal. 66

terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan. Disinilah peran moral dan agama untuk menuntun manusia kepada jalan yang benar.<sup>23</sup>

Salah satu contoh kecenderungan manusia untuk melakukan pencurian dan perampokan di beberapa tempat. Apabila secara kriminologis tak bisa dicari faktor penyebab tunggal kejahatan. Banyak faktor penyebab yang berkaitan. Ada faktor penegakan hukum yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, tekanan ekonomi, membudayakan korupsi, kolusi, nepotisme. Juga faktor ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi.<sup>24</sup>

Perspektif teori kriminologi untuk membahas masalah kejahatan pada umumnya memiliki dimensi yang amat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat bergantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis teoritis terhadap subjek pembahasan. Terdapat tiga titik pandang dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Titik pandang secara makro atau *macrotheories* adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi *structural social* dan dampaknya. Teori-teori ini menitik beratkan *rates of crime* atau epidemiologi kejahatan daripada atas pelaku kejahatan.
2. Titik pandang secara *microtheories* adalah teori-teori yang menjelaskan mengapa seseorang atau kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung 1997. Hal. 43.

<sup>24</sup> Indonesia Daily News Online, 4 Agustus 1998

<sup>25</sup> Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*, Refika Aditama, 2005, hal 71



mengapa di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang melakukan kejahatan dan terdapat pula sekelompok orang atau orang-orang tertentu yang tidak melakukan kejahatan. Teori ini menitikberatkan pada pendekatan psikologi atau sosiologis atau biologis.

3. Titik pandang secara *bridging theories* adalah teori-teori yang tidak atau sulit untuk dikategorikan ke dalam, baik *macrotheories* maupun *microtheries*. Teori-teori yang termasuk ke dalam kategori ini menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Menurut Enrico Ferri dia merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi, tidak seperti lombroso yang memberi perhatian pada faktor-faktor biologis dibanding faktor-faktor sosial, Ferri lebih memberi penekanan pada kesalinghubungan (*interrelatedness*) dari faktor-faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik yang mempengaruhi kejahatan.<sup>26</sup>

Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor social (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis).

Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan-perubahan social, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi, dan sebagainya.

<sup>26</sup> Tono Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Ibid, hal 40

#### D. Tingkah Laku Normal Yang Menyimpang Dari Norma Sosial

Banyak sosiolog mempersamakan tingkah laku yang “menyimpang” dengan tingkah laku *abnormal* atau *maladjusted* (tidak mampu menyesuaikan diri). Untuk memberikan definisi “*abnormalitas*” itu, perlu dikemukakan terlebih dahulu arti tingkah laku normal.<sup>27</sup>

Tingkah laku normal ialah : tingkah laku yang *adekwat* (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Tingkah laku pribadi yang normal ialah : perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat dia berada; sesuai pula dengan norma-norma sosial yang pada saat dan tempat itu, sehingga tercapai relasi personal dan *interpersonal* yang memuaskan.

Pribadi yang normal secara relatif dekat dengan integrasi jasmaniah-rohaniyah yang ideal. Kehidupan psikisnya kurang lebih stabil sifatnya, tidak banyak memendam konflik internal (konflik batin) dan konflik dengan lingkungannya; batinnya tenang,imbang dan jasmaniahnya merasa sehat selalu.

Tingkah laku abnormal/menyimpang ialah : tingkah laku yang tidak *adekwat*, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada.

Norma adalah kaidah, aturan pokok, ukuran, kadar atau patokan, yang diterima secara *en bloc*/utuh oleh masyarakat, guna mengatur kehidupan dan tingkah

<sup>27</sup> Gerson W. Bawengan, Pengantar Psychologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973,

laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat primitif yang terisolir dan sedikit jumlahnya, lagi pula masyarakatnya secara relatif terintegrasi dengan baik, norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang atau *abnormal* itu ada jelas dan tegas. Sedang tingkah laku menyimpang itu sendiri mudah dibedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya. Akan tetapi, dalam *masyarakat urban* di kota-kota besar dan masyarakat teknologi industri yang serba kompleks, dengan macam-macam sub-kebudayaan yang selalu berubah dan terus membelah diri dalam fraksi-fraksi yang lebih kecil, norma-norma sosial yang dipakai sebagai standar kriteria pokok untuk mengukur tingkah laku orang sebagai “*normal*” dan “*abnormal*” itu menjadi tidak jelas. Dengan kata-kata lain, konsep tentang normalitas dan abnormalitas menjadi sangat samar-samar batasnya. Sebab, kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku dan sikap hidup yang dirasakan sebagai *normal* oleh suatu kelompok masyarakat, bisa dianggap sebagai *abnormal* oleh kelompok kebudayaan lainnya. Apa yang dianggap sebagai normal oleh beberapa generasi sebelum kita, bisa dianggap abnormal pada saat sekarang.

Maka, norma itu merupakan simbol dari *loyalitas ideologis*, dan simbol dari afiliasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Norma itu sifatnya bisa: *institusional* atau *formal*; bisa juga *non institusional* atau *sosial* (norma umum). Norma bisa bersifat *positif*. Yaitu yang mengharuskan, menekan atau *kompulsif* sifatnya. Mulai dari norma-norma yang ringan lunak, memperbolehkan, sampai penggunaan sedikit paksaan.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Mulai dari norma-norma juga bersifat *negatif*, yaitu melarang sama sekali, bahkan menjadikan tabu dilarang menjamah atau melakukannya karena diliputi kekuatan-kekuatan gaib yang lebih tinggi. Bisa juga larangan-larangan dengan sanksi keras, hukuman atau tindak pengasingan. Khususnya terhadap tingkah laku menyimpang yang *provokatif* dan merugikan hak-hak serta *privilege* (hak istimewa) orang banyak, diberikan sanksi keras berupa hukuman atau pengasingan oleh orang banyak. Dengan demikian dapat dinyatakan, bahwa tingkah laku deviatif atau menyimpang itu dicap dan ditentang dengan tegas secara kultural oeh umum, di satu tempat dan pada satu waktu tertentu.

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa salah satu objek kriminologi ialah “bentuk gejala kejahatan“. mengenai pembahasan metode penelitian dalam pembahasan terdahulu, tampak bahwa kejahatan sebagaimana ia mengungkapkan dirinya, dalam banyak hal menjadi pangkal tolak pembahasan. Pengkajian lebih lanjut dan pembagian dari gejala kejahatan dapat ditempuh melalui dua jalan, bentuk gejala itu sendiri dapat dibahas dan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

Pangkal tolak perbuatan. Menurut perbuatan dapat dibagi dua, bilamana dilihat pada cara tindak pidana dilakukan atau pada benda hukum dan nilai hukum yang menderita karena tindak pidana itu.

Menurut cara melakukan, sebagai suatu kemungkinan pembagian :

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga si korban dapat mengamati, akibat perbuatan yang ditimpakan kepadanya, tanpa mempertimbangkan apakah si korban menyadari perbuatan itu sebagai tindak pidana atau tidak (misalnya: penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, banyak tindak pidana seksual. Sebaliknya : perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa sehingga si korban tidak melihat perbuatan pelaku, atau kedua-duanya pada waktu hal itu dilakukan (misalnya : penggelapan, penahanan, banyak bentuk pencurian biasa atau yang dikualifikasi, kebanyakan tindak pidana pemalsuan dan peracunan.
- Perbuatan itu dilakukan dengan mempergunakan sarana-sarana bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia dan sebagainya) atau tanpa yang disebut tadi.
- Perbuatan itu dilakukan dengan kekerasan fisik, dengan cara memaksa atau secara biasa.

Pangkal Tolak si pelaku. Juga disini terdapat dua cara dapat dimulai berdasarkan motif si pelaku atau berdasarkan sifat-sifat si pelaku.

Untuk dua cara tersebut di atas diperlukan suatu penelitian yang mendalam terhadap si pelaku, oleh karena baik sifat-sifat maupun motif perbuatannya tidak dapat disimpulkan berdasarkan apa yang tampak ke luar.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK JALANAN

#### A. Pengertian Anak dan Anak Jalanan

##### 1. Pengertian Anak

Pengertian anak di dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian kedewasaan. Pengertian anak di dalam hukum positif Indonesia masih terdapat perbedaan dalam penentuan kedewasaan yang terletak pada perbedaan tolok ukur menurut ketentuan hukum yang tertulis, antara lain:

##### 1. Konvensi Hak Anak 1989

Bagian I Pasal 1 Konvensi Hak Anak mengatur bahwa yang dimaksud anak adalah: “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa anak dicapai lebih awal.”

##### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pasal 330 KUH Perdata memberikan batasan umur antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, dengan pengecualian jika anak sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, dan dengan pendewasaan sesuai yang diatur pada Pasal 419 KUH Perdata.

##### 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka I UU Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak adalah:

“seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.”

4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 angka 1 Anak Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, ada di bawah kekuasaan orang tuanya.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2000 menentukan bahwa anak berarti: “semua orang yang berusia di bawah 18 tahun” (sesuai dengan Pasal 2 Konvensi ILO Nomor 182).

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

8. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam).

Hukum Kebiasaan Barat (hasil penelitian dari R. Soepomo) menyatakan

bahwa ukuran kedewasaan seseorang berdasarkan pada ciri tertentu yang nyata, yaitu: dapat bekerja sendiri (mandiri), cakap untuk melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dapat mengurus harta kekayaannya.

- b. Kompilasi Hukum Islam juga menentukan kedewasaan berdasarkan sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi pria maupun wanita. Jadi, yang dipakai untuk menentukan batas umur kedewasaan bagi anak yaitu dengan dilihat permasalahannya terlebih dahulu. Batas umur kedewasaan dalam hal umum adalah 18 tahun, dengan dasar asas hukum *lex specialis derogat legi generali* (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum). Pengecualiannya dalam hal perkawinan yaitu batas umur minimum menikah untuk pria ialah 19 tahun dan untuk wanita ialah 16 tahun. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, orang tua yang mewakili anak dalam hal perbuatan hukum di dalam maupun di luar gedung pengadilan.

Di samping itu, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik sewaktu masih di dalam kandungan ibunya maupun setelah lahir, sehingga bilamana kepentingan anak menghendaki maka anak yang ada di alam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan. Sedangkan anak yang meninggal



sewaktu dilahirkan dianggap tak pernah telah ada.<sup>28</sup>

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subyek hukum. Meskipun demikian, tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya, orang-orang yang disebut dewasa (*meerderjarig*) dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, jika kepentingan anak itu menuntutnya”.<sup>29</sup>

Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata tersebut di atas mengandung maksud bahwa kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan. Sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan, belum mempunyai kepribadian. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dalam keadaan hidup, mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain. Hak yang diperoleh pada waktu ia dilahirkan, dengan syarat-syarat tertentu dapat berlaku surut bagi anak yang belum dilahirkan untuk kebahagiaan anak itu.

Syarat-syarat pelaksanaan Pasal tersebut di atas antara lain adalah :

1. Bahwa anak itu telah lahir.

<sup>28</sup> J. Satrio, J., *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 17-23.

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal. 3.

2. Bahwa ia lahir hidup.
3. Bahwa kepentingannya itu membawa serta tuntutan akan haknya.<sup>30</sup>

## 2. Anak Jalanan

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan dengan keluarganya. Tapi hingga kini belum ada pengertian anak jalanan yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak.<sup>31</sup>

Ada beberapa pengertian anak jalanan menurut beberapa ahli hukum, antara lain:

- a. Sandyawan memberikan pengertian bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang berusia maksimal 16 tahun, telah bekerja dan menghabiskan waktunya di jalanan.
- b. Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri.<sup>32</sup>

Adapun anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Anak jalanan *on the street/road*

Kategori anak jalanan *on the street/road* atau anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, dan meliputi dua kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 222.

<sup>31</sup> Wikipedia Indonesia, "Anak Jalanan", [http://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_jalanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan), Diakses tanggal 24 Juni 2011.

b. Anak jalanan *of the street/road*

Kategori anak jalanan *of the street/road* atau anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan, tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak dengan keluarganya.<sup>33</sup>

Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain:

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari.
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD).
- c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya).
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal)<sup>34</sup>.

Adanya ciri umum tersebut di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain : latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, dan tampilan dari anak-anak jalanan.

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fenomena anak jalanan, yaitu:

- a. Sejumlah kebijakan makro dalam bidang sosial ekonomi telah menyumbang munculnya fenomena anak jalanan.

<sup>32</sup> Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), h. 69.

<sup>33</sup> Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996, hal. 151-152.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 152

- b. Modernisasi, industrialisasi, migrasi, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya perubahan jumlah anggota keluarga dan gaya hidup yang membuat dukungan sosial dan perlindungan terhadap anak menjadi berkurang.
- c. Kekerasan dalam keluarga menjadi latar belakang penting penyebab anak keluar dari rumah dan umumnya terjadi dalam keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan jumlah anggota keluarga yang besar.
- d. Terkait permasalahan ekonomi sehingga anak terpaksa ikut membantu orang tua dengan bekerja (di jalanan )
- e. Orang tua “mengkaryakan” sebagai sumber ekonomi keluarga pengganti peran yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa.

Fenomena anak jalanan ini perlu ditangani secara serius sebab anak-anak jalanan rentan terhadap tindakan kekerasan yang dapat mengganggu dirinya, yakni secara:

- a. Fisik, berupa: penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas.
- b. Nonfisik berupa stigma (penilaian negative masyarakat yaitu sebagai pelaku tindak kriminal).

Selain itu, anak-anak jalanan rentan terhadap kekerasan seperti: penangkapan, pengusuran/pengusiran, perampasan barang, pemerasan/pengkompasan. Perlakuan salah yang rentan diterima oleh anak jalanan dapat dikategorikan pada pengaruh dan sifat-sifatnya, yaitu:

- a. Perlakuan salah secara fisik (*faipsical abuse*). Dapat dianggap terjadi ketika anak dengan sengaja disakiti fisik atau ditempatkan pada kondisi yang memungkinkan disakiti secara

fisik beberapa indikator umumnya termasuk memar, luka bakar, sobekan atau gigitan, dan lain-lain.<sup>35</sup>

- b. Perlakuan salah secara mental (*mental abuse*). *Mental abuse* kadang juga disebut *emotional abuse*, adalah setiap tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang lain sehingga membuat seseorang individu sakit atau terganggu perasaannya atau membuat memperoleh perasaan tidak enak. Oleh karena itu tindakan ini juga mencakup tindakan yang menyangkut fisik ego yang diartikan sebagai tindakan yang tidak melukai fisik tetapi perasaan yang terluka atau marah, sedih, jengkel, kecewa, takut.
- c. Perlakuan salah secara seksual (*seksual abuse*). Istilah perlakuan salah secara seksual misalnya: "*any seksual aktifity with someone who is not legally competent to give consent or has refused concen*". Definisi tersebut meliputi kegiatan seksual pada segala umur dengan keluarga dekat seperti ayah dan anak (*incent*).

## **B. Hak dan Kewajiban Anak serta Hak dan Kewajiban Orang Tua**

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum

<sup>35</sup> Innocenty, *Children and Violence*. (Italy: Unicef Florence, 1991, hal. 9).

dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 194 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkannya dan diatur orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi

anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, rasa, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau

tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasal; 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum . (Pasal 16).
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang



objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.

- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

### C. Beberapa Aspek Kemiskinan

Pada tahun-tahun terakhir ini, para ahli ilmu-ilmu sosial dan lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi, telah menaruh minat yang amat serius terhadap permasalahan kemiskinan pada umumnya, dan kemiskinan pedesaan pada khususnya.

Perhatian yang serius tersebut mencakup betapa luasnya masalah kemiskinan, definisi dan sebab-sebab yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan. Memang benar bahwa masalah kemiskinan telah dibahas pada berabad-abad yang lalu, dan di Indonesia telah diselidiki sejak awal abad ini oleh Pemerintah Kolonial, namun studi secara sistematis tentang kemiskinan, merupakan upaya yang relatif baru.

Dari sana tentunya, telah dihasilkan beberapa kesimpulan penting yang amat berguna bagi para pembuat dan pengambil kebijaksanaan dan keputusan dalam kaitan mengupayakan mengurangi kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan. Barangkali, kesimpulan secara umum akan mengatakan, bahwa “masalah kemiskinan ternyata teramat kompleks dan pemecahan-pemecahannya pun tidak terlalu mudah”.

Perlu kiranya untuk mencoba melihat beberapa aspek kemiskinan yang kiranya patut

untuk diperhatikannya, yaitu :

- a. Kemiskinan itu multi-dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, ia (kemiskinan) meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset-asset, organisasi sosial dan politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi.  
Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut memanifestasikan diri dalam bentuk kekurangan gizi, air dan perumahan yang tidak sehat dan perawatan kesehatan yang kurang baik serta pendidikan yang juga kurang baik.
- b. Aspek-aspek kemiskinan saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti, bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
- c. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar perkataan kemiskinan pedesaan (*rural poverty*), kemiskinan perkotaan (*urban poverty*) dan sebagainya, namun ini bukan berarti desa atau kota *an sich* yang mengalami kemiskinan, tetapi orang-orang atau penduduk (manusia yang menderita "miskin").<sup>36</sup>

Bank Dunia sendiri pun telah mengajukan beberapa aspek kemiskinan, yaitu pendapatan yang rendah, kekurangan gizi, keadaan kesehatan yang buruk dan pendidikan yang rendah.<sup>37</sup>

Barangkali sulit untuk menunjukkan indikasi-indikasi seperti apa yang dipakai sebagai pegangan untuk mengatakan bahwa "orang-orang seperti inilah yang disebut orang miskin". Namun demikian, suatu studi menunjukkan adanya 5 ciri-ciri kemiskinan, meliputi :

- a. Mereka yang hidup di bawah kemiskinan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas;
- b. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun modal usaha. Sementara mereka pun tidak memiliki syarat untuk terpenuhinya kredit perbankan, seperti jaminan kredit dan lain-lain yang mengakibatkan mereka berpaling ke "lintah darat" yang biasanya untuk pelunasannya meminta syarat-syarat yang berat dan bunga amat tinggi

<sup>36</sup> Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, BPFE, Yogyakarta, 1987, hal. 78.

<sup>37</sup> Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1980, hal. 41.



- c. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, tak sampai tamat Sekolah Dasar (SD). Waktu mereka umumnya habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar. Demikian dengan anak-anak mereka, tak dapat menyelesaikan sekolahnya oleh karena harus membantu orang tuanya mencari tambahan penghasilan.
- d. Banyak di antara mereka tidak mempunyai tanah. Kalau pun ada relatif kecil.  
 Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar pertanian. Karena pertanian bekerja atas dasar musiman, maka kesinambungan kerja menjadi kurang terjamin. Banyak diantara mereka lalu menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang berusaha apa saja. Akibatnya, dalam situasi penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah sehingga mengungkung mereka selalu hidup di bawah kemiskinan;
- e. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (*skill*) atau pendidikan, sedangkan kota tidak siap untuk menampung gerak urbanisasi dari desa. Dengan kata lain, kemiskinan pedesaan membuahakan fenomena dari desa ke kota.<sup>38</sup>

**D. Latar Belakang Ekonomi Sebagai Timbulnya Kejahatan**

Sepanjang masalah ekonomi merupakan sebuah segi daripada tingkah laku sosial, tentulah pengaruhnya tak dapat dikecualikan. Penulis-penulis seperti Healy and Bronner atau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck antara status ekonomi para narapidana dan demikian pula mengenai status ekonomi anak-anak yang terlibat dalam *delikueni*.<sup>39</sup>

Latar belakang ekonomi, kami kira lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya. Walau pun mungkin terjadi seorang remaja melakukan pencurian sebetuk cincin dengan maksud untuk menghadiahkan cincin itu kepada pacarnya, namun perkara pencurian, penipuan dan penggelapan, lebih banyak dipengaruhi oleh gejala-gejala

<sup>36</sup> Gunnar Myrdal, Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin. PT. Gramedia, Jakarta, September 1980, hal. 73.

ekonomi. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan pencurian, perampokan, penggelapan, penipuan atau penyelundupan.

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak menerima pengaruh ekonomi. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi. Walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatarbelakangkan keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian dari pada KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961.<sup>40</sup>

Dengan demikian dapatlah kita lihat bahwa pada kejahatan mengenai harta benda dan sebagainya, faktor ekonomi merupakan masalah yang dapat memberi pengaruhnya. Lain halnya dengan akibat pengaruh ekonomi yang relatif menyolok sedang di pihak lain dampak akibat dipandang sangat besar mempengaruhi pula kondisi perekonomian sosial. Dalam perkara pencurian atau penipuan misalnya yang dirugikan hanya terbatas pada orang yang dicuri barangnya atau ditipu hartanya, tetapi di dalam perkara penyelundupan dipandang mampu merusak tata perekonomian negara dan bahkan mampu pula untuk ditunggangi oleh unsur-unsur subversi. Penyelundupan merupakan salah sebuah kejahatan ekonomi di samping pelanggaran-pelanggaran mengenai devisa serta pelanggaran terhadap ordonansi perundangan dan sebagainya. Tampilnya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi itu merupakan usaha Pemerintah R.I. untuk menyelamatkan keadaan perekonomian.

Jikalau pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan hendak dirangkum dalam kelompok-kelompok, maka tepatlah untuk dipecahkan menjadi kelompok :

<sup>39</sup> G.W. Bawengan, Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal. 89.

<sup>40</sup> Ibid, hal. 55

1. Pendapat, bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar terhadap si pelaku,
2. Pendapat, bahwa kejahatan adalah akibat dari sifat-sifat si pelaku ditentukan oleh bakatnya.

Dalam tiap-tiap kelompok ini dapat diadakan lagi penggolongan selanjutnya, yang bila telah mempunyai banyak pengikut, dapat dinamakan madzab. Bila disusun secara kronologis, maka madzab-madzab ini memberikan suatu gambaran tentang sejarah pemikiran kriminologi sebagai mana terdapat dalam karangan Bonger dalam alur yang berlainan dengan karya Sutherland. Dalam hal ini wajiblah diingat bahwa madzab-madzab ini dalam masa ketenarannya tidak pernah mengambil kedudukan yang monopolitis. Selalu terdapat para pengarang yang mempunyai pendapat yang menyimpang atau yang bertentangan, namun hal ini tidak dengan sendirinya mengakibatkan timbulnya suatu madzab yang baru.

Bilamana ditinjau ketiga pendapat tersebut di atas, selanjutnya, dapatlah diperoleh gambaran sebagai berikut :

### **1. Kejahatan disebabkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar si pelaku**

Menurut pendapat ini, lingkungan ditentukan sebagai pusat, dalam hal mana pelbagai pengarang kadang-kadang sangat berbeda dalam pendapat mereka atas pertanyaan, pengaruh-pengaruh lingkungan yang manakah yang penting bagi kriminologi. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian. Akan tetapi untuk para penganut ajaran lingkungan berlaku hal ini, keadaan lahiriah, tanpa memperdulikan ruang lingkup dan jumlah, dilihatnya sebagai faktor-faktor yang menentukan dan dalam banyak hal sebagai satu-satunya faktor bagi terjadinya kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Banyak diantara mereka yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan. Pengarang yang lain menganggap keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.

Sebagai contoh dari pendapat lingkungan dapat dikemukakan pendirian Bonger. Beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama *fluktuasi* (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi penjahat, namun jumlah *persentasi* mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah. Jika dalam jangka waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik, sehingga orang-orang yang secara berpotensi dapat menjadi jahat dalam jumlahnya yang lebih besar, tidak melakukan kejahatan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang *konstan* (tetap tidak berubah), unsur lingkungan merupakan faktor yang *variabel* (berubah-ubah), dan faktor *variabel* inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.

## 2. Kejahatan adalah akibat dari pembawaan sifat-sifat tertentu si pembuat

Para penganut ajaran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan akibat dari sifat-sifat si pembuat yang erat bertalian dengan pembawaannya. Beberapa dari mereka melihat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

hal tersebut lebih jauh lagi dan berpendapat bahwa kejahatan tak dapat tiada merupakan bentuk perwujudan dari bakat.

Acapkali pula, unsur bakat dilihat sebagai ditentukan oleh keturunan, terutama dalam literatur Jerman dari tahun 1933 sampai tahun 1945, sehingga kejahatan dipandang sebagai unsur keturunan. Sebagian (penganut) yang lain tidak sejauh itu dan hanyalah berbicara tentang faktor-faktor pembawaan perorangan, tanpa mempersoalkan bahwa faktor-faktor bakat seharusnya merupakan faktor-faktor keturunan. Menurut mereka, bukan tipe *geno* tetapi tipe *phaenolah* yang merupakan faktor yang menentukan.<sup>41</sup>

Tipe *geno* adalah modal keturunan yang dapat dimiliki oleh individu. Modal ini meliputi semua sifat yang diwariskan oleh orang tua individu itu kepadanya (dan pada gilirannya diteruskan lagi kepada turun-temurunnya). Selanjutnya bergantung dari keadaan (pengaruh lingkungan dalam arti luas unsur-unsur keturunan yang manakah yang akan menjadi nyata dalam hidup individu itu di kemudian hari. Demikian pula unsur-unsur yang manakah yang tidak akan berkembang seterusnya, tetapi senantiasa akan sedemikian rupa sehingga individu itu dalam kesempatan pertumbuhannya yang maksimal dibatasi oleh faktor-faktor keturunan (*tipe geno*).

Dengan demikian tipe *phaeno* adalah individu, sebagai mana diwujudkan di bawah pengaruh tipe *geno* dan lingkungan, dimana tipe *phaeno* ini selama hidupnya individu itu memungkinkan perubahan-perubahan.

Jikalau bakat individu dipilih sebagai pokok pangkal pembicaraan selanjutnya, maka harus dilihat tipe *phaeno* pada waktu kelahiran. Ini ditentukan oleh tipe *geno* dan oleh semua pengaruh yang berperan mulai dari saat penghamilan sampai pada waktu kelahiran.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 34.

Sebagai pelopor tertua dari aliran bakat dalam kriminologi dapat disebut Lombroso, cikal bakal dari madzab anthropologi (Italia). Pangkal tolaknya yaitu, bahwa di antara para penjahat adalah sekelompok orang dalam tahun-tahun kemudian ia menaksir besarnya kelompok itu 35% dari semua penjahat yang sejak lahir telah berbeda dari manusia-manusia lainnya. Perbedaan ini tampak pada ciri-ciri jasmani yang diterangkannya secara panjang lebar. Ciri-ciri jasmani ini (*stigmata* atau *anomali*) bukanlah sebab musabab dari kriminalitas, namun ciri-ciri tersebut memang memberi indikasi adanya predisposisi untuk kriminalitas. Predisposisi ini, seperti ciri-ciri jasmani, merupakan akibat dari gejala aktivitas atau degenerasi, dan hanyalah dalam keadaan lingkungan yang sangat memuaskan, individu yang menunjukkan sejumlah ciri tersebut tidak akan melakukan kriminalitas.<sup>42</sup>

Ajaran Lombroso tentang dilahirkan sebagai penjahat didasarkan pada pengukuran fisik orang-orang tahanan, dan dalam tahun-tahun kemudian oleh penentang-penentang serangan mereka tujuan terhadap ketidak telitian dalam mengadakan pengukuran-pengukuran tersebut. Di samping itu ditekankan pula, bahwa ciri-ciri jasmani yang menurut Lombroso merupakan corak khas si penjahat, boleh dikatakan terdapat dalam persentase yang sama pada orang-orang yang dipidana dan yang tidak dipidana, dan tidak ada sesuatu juapun yang dapat membuktikan bahwa semua orang (atau sebagian besar dari mereka itu) yang tidak dipidana merupakan para penjahat yang belum tertangkap.

Pendirian yang sama seperti Lombroso, yakni, bahwa manusia kriminal karena ciri-ciri jasmani berbeda dari yang bukan kriminal, dinyatakan juga dalam tahun-tahun kemudian oleh seorang Amerika yang bernama Hooton. Meskipun pengukuran-pengukuran yang telah dilakukan oleh Hooton lebih teliti dan diperhalus, dan walaupun ia telah mengadakan

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 59.



banyak pengukuran banding dengan orang-orang bukan kriminal (setidak-tidaknya pada mereka yang ternyata tidak tersangkut dengan kejahatan), namun pendirian Hootoon hanya memperoleh sedikit pengikut.<sup>43</sup>

Dengan berpangkal tolak pada tipe *phaeno*, tetapi tidak pada waktu kelahiran, maka Sheldon sampai juga pada suatu pertalian antara tipe fisik dengan kejahatan. Ia berbicara tentang tipe-tipe konstitusi dan dalam garis besarnya sependapat bahwa tipe konstitusi ditentukan oleh bakat. Meskipun pendapat Sheldon didasarkan pada sejumlah besar pengukuran, namun hingga kini banyak kritik dilontarkan pada pendapatnya Sheldon.

Jika pendapat yang melihat sebab musabab kejahatan dalam faktor-faktor bakat jasmani memperoleh sedikit penganut, lain pula halnya dengan pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah semata-mata akibat dari bakat psikis, atau dari faktor-faktor psikis dan fisik bersama-sama.

Menurut Goddard, lemah pikiran merupakan suatu faktor bakat yang membawa kepada kejahatan sebab orang yang lemah pikiran tidak mampu memahami akibat-akibat dari perbuatan-perbuatannya, dan tidak sanggup memahami maksud dan makna dari undang-undang. Pandangan tersebut untuk waktu yang lama di Amerika memperoleh banyak penganut, namun lambat laun telah ditinggalkan.

Pandangan lain yang oleh Sutherland dinamakan madzab psikiatris yaitu, kejahatan merupakan pengungkapan yang tidak dapat dihindarkan dari struktur kepribadian tertentu, yang ditentukan oleh bakat. Keadaan lingkungan boleh dikatakan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan itu.<sup>44</sup>

Struktur-struktur kepribadian yang mendorong terjadinya kejahatan, merupakan struktur yang memanifestasikan diri dalam gambaran penyakit *psikose*, *epilepsi* dan *moral insanity*.

Pandangan tersebut juga kehilangan penganutnya karena semakin mendalam pandangan yang diperoleh tentang *psikologi* dan *psikiatri*, di samping bakat juga lingkungan

<sup>43</sup> Ibid, hal. 61.

diberikan tempat sebagai faktor sebab musabab, atau setidaknya-tidaknya dalam hal pengungkapannya ada tempat untuk menyimpangan norma psikis.

Pandangan baru tentang jurusan bakat mulai timbul akibat dari penelitian yang lebih luas dan lebih terperinci mengenai kembar dua.

Dalam penelitian kembar dua dibedakan antara kembar dua dari satu indung telur (identik, *monozigote*) dan kembar dua dari dua indung telur (tidak identik, *dizigote*). Pada umumnya dapatlah diterima bahwa kembar dua dari satu indung telur terjadi sesudah pembuahan biasa (satu ovum oleh satu sperma), dan indung telur yang telah dibuahi dalam tahap perkembangannya yang sangat dini terbelah dua dan tiap-tiap bagian bertumbuh menjadi satu individu. Kedua individu ini berhubung dengan cara terjadinya itu, akan memiliki sifat-sifat keturunan yang sama.<sup>45</sup>

Berlainan halnya dengan kembar dua dari dua indung telur. Kembar dua ini terjadi oleh karena pada saat yang sama dua sperma membuahkan dua ovum, dan tiap-tiap ovum berkembang menjadi satu individu. Jadi kembar dua dari dua indung telur bertalian dengan faktor-faktor keturunan dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan besar, sama seperti dua anak yang telah lahir pada berbagai saat dari orang tua yang sama.

<sup>44</sup> Ibid, hal. 63.

<sup>45</sup> Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973,

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kaitan antara anak jalanan dengan sebab terjadinya suatu kejahatan adalah pada dasarnya kaitan antara pemenuhan kebutuhan anak jalanan yang dilakukan secara melawan hukum, serta difungsikannya anak jalanan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Upaya-upaya penanggulangan agar tidak terjadi anak jalanan
  - Usaha preventif yaitu usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lebih lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan anak jalanan, sehingga akan tercegah terjadinya :
  - Usaha represif yaitu usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan anak jalanan serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
  - Usaha rehabilitatif, yaitu usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah permukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai

dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.

## B. Saran

1. Agar mensosialisasikan tentang perlindungan anak dengan cara mensosialisasikan di rapat pimpinan mengenai pentingnya perlindungan anak.
2. Agar pemerintah harus selalu memperbaharui data tentang perlindungan anak dengan cara mengoptimalkan kemitraan/kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli dengan perlindungan anak dan pemerintah membuat program yang bisa mengatasi perlindungan anak hukum anak jalanan atau terlantar. Pemerintah juga harus memfasilitasi lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli akan perlindungan anak, sehingga terwujud pendidikan untuk anak jalanan/terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- A. Sudiarja, *Ateisme di Dinding-Dinding Kota*, Majalah Budaya Umum BASIS, 1997.
- Arief Amrullah, *Kejahtan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selecta Kriminologi*, Refika Aditama, 2005.
- Bambang Sunggono, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1997.
- Chainur Arrasjid. *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1999.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1980.
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Gunnar Myrdal, *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. PT. Gramedia, Jakarta, September 1980.
- H. M Ridwan dan Ediwarman. *Azas-Azas Kriminologi*. USU Press, Medan, 1994.
- Hadi Prayitno dan Lincoln Arsyad, *Petani Desa dan Kemiskinan*, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Indonesia Daily News Online, 4 Agustus 1998
- Innocenty, *Children and Violence*. (Italy: Unicef Florence, 1991.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Irwanto, *Perdagangan Anak di Indonesia*. ILO-FISIP UI, Jakarta, 2001.
- J. Satrio, J, *Hukum Pribadi – Bagian I – Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- M. Kemal Dermawan & Mamik Sri Supatmi, *Teori Pengendalian Sosial, dalam Bahan Ajar, Mata Kuliah Teori Kriminologi Modern, Semester Gasal 2010/2011*, FISIP UI.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung 1997.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- P. Hardodo Hadi, *Jati Diri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Peter Davies, *Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor, 1994.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Sandyawan Sunardi, *Child Protection*, Institut Social, Jakart, 1996.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982.
- Tata Sudrajat, *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1996.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Wikipedia Indonesia, “Anak Jalanan”, [http://id.wikipedia.org/wiki/Anak\\_jalanan](http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan).

## **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/8/24

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

